

NASIONALISASI PERUSAHAAN ASING DI INDONESIA SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP INVESTOR DARI PERPEKTIF UU NO.25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

NI WAYAN LISNA DEWI
I WAYAN SUARDANA
I DEWA GEDE BUDIARTA
Fakultas Hukum Universitas Tabanan

ABSTRAK

Negara Indonesia masuk dalam kategori negara yang sedang membangun (*development country*). Untuk membangun diperlukan modal atau investasi yang cukup besar. Kegiatan penanaman modal di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967 dengan dikeluarkannya UU No.1 Tahun 1967 untuk Penanaman Modal Asing, dan pada tahun 1968 disusul dengan dikeluarkannya UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan merupakan kebutuhan yang bersifat mutlak, dan realistis dalam rangka pembangunan nasional yang bersifat multi kompleks, dimana dalam hal ini dibutuhkan modal yang sangat besar, segala dana dan tenaga harus dikerahkan untuk mencapai tujuan. Kalau melihat situasi pada masa Orde Baru dibawah pimpinan Presiden Soeharto investasi asing di Indonesia dari segi kuantitas menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, dan terakhir yang merupakan puncak dari kekuasaan Orde Baru pada tahun 1997, nilai investasi yang ditanamkan oleh investor domestik sebesar Rp 119. 877,2 trilliun dengan jumlah proyek sebanyak 723 proyek. "Hal ini disebabkan stabilitas politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, sosial dan kemasyarakatan dalam keadaan aman dan terkendali sehingga para investor mendapat perlindungan dan jaminan keamanan dalam berusaha di Indonesia.

Kemudian pada masa reformasi (1998-sekarang) investasi asing masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan. Berdasarkan hasil inventarisasi BKPM terdapat dua kendala internal dan eksternal. Salah satu yang menjadi kendala eksternal adalah adanya peraturan daerah, keputusan menteri, undang-undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah melakukan perubahan yang cukup radikal, yaitu dengan mengadakan perubahan terhadap UU No.1 Tahun 1967 tentang PMA, dan UU No.6 Tahun 1968 tentang PMDN, karena kedua undang-undang tersebut dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan ekonomi nasional.

Kata Kunci : Nasionalisasi, Perusahaan Asing, Di Indonesia

PENDAHULUAN

Di dalam Undang-Undang dimana dibedakan investor asing yang harus tunduk terhadap UU No.1 Tahun 1967 dan bagi Investor dalam negeri harus tunduk terhadap UU No.6 Tahun 1968, disisi lain Indonesia telah meratifikasi WTO dengan UU No.7 Tahun 1994 yang telah menyepakati adanya pasar bebas baik Asia maupun global, dimana dalam pasar bebas tersebut sudah tidak lagi mengenal adanya perbedaan antara investor asing dengan investor dalam negeri, kecuali terhadap hal-hal yang bersifat prinsip,

misalnya masalah pemilikan terhadap tanah oleh orang asing di Indonesia, sampai saat ini sesuai dengan Ketentuan Pokok Hukum Agraria masih dibedakan pemilikan tanah antara orang asing dengan warga negara Indonesia, dimana terhadap orang asing tidak diberikan hak untuk mempunyai hak milik atas tanah akan tetapi mereka sudah diberikan hak yang lain misalnya hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak-hak yang lainnya. Dengan UU No.25 Tahun 2007 ini diharapkan jumlah investasi yang ditanam di Indonesia meningkat karena UU No. 25 Tahun 2007 tidak hanya memberikan kepastian

hukum dan transparansi, tetapi juga memberikan "fasilitas atau kemudahan bagi para investor, seperti fasilitas pelayanan keimigrasian, fasilitas hak atas tanah, fasilitas perizinan impor, dan lain-lain yang selama ini kurang diberikan oleh UU sebelumnya.

Indonesia menyadari bahwa dana-dana yang tersedia didalam negeri saja tidak mencukupi dan berusaha untuk dapat mengikutsertakan modal luar negeri, penggunaan teknologi dan keahlian serta ketrampilan dari luar negeri untuk pembangunan Indonesia tanpa menyebabkan ketergantungan Indonesia kepada luar negeri secara terus menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional. "Menguatnya arti penting pembangunan bagi negara Indonesia, membawa negara Indonesia kedalam suatu alternatif pilihan, yaitu membangun dan mendatangkan modal asing". (Ismail Sunny, dan Rudioro Rochmat, 1976, h. 12)

Arus penanaman modal asing ke suatu negara biasanya dipengaruhi oleh iklim investasi yang dapat diciptakan oleh negara yang bersangkutan. Apabila iklim investasinya cukup kondusif, seperti adanya stabilitas politik dan keamanan, sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja yang terampil, kebijakan ekonomi dan keuangan yang terbuka dan berorientasi pasar, maka akan menjadi daya tarik yang besar bagi investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Hal yang tak kalah pentingnya dari hal-hal tersebut adalah sejauh mana perlindungan terhadap hak-hak yang sah dari investor asing yang dapat diberikan oleh "host country" (negara tuan rumah), terutama terhadap kegiatan dan modal yang telah ditanamkan. Bagi investor perlindungan ini sangat penting, karena dalam keadaan-keadaan tertentu dapat saja terjadi tindakan-tindakan yang merugikan investor, baik yang dilakukan oleh negara maupun warga negara terhadap modal yang ditanamkan. Salah satu bentuk tindakan yang merugikan adalah "tindakan nasionalisasi ("nationalization") untuk itu diperlukan suatu jaminan dan pengaturan yang jelas dari "host country" bahwa terhadap tindakan-tindakan tersebut diberikan perlindungan yang layak terhadap investor

asing". (Rahmadi Supancana. I. B, 2005, h. 155)

Tindakan nasionalisasi secara tidak langsung diatur didalam artikel 17 dari Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (1948) bahwa tidak seorangpun harus dirampas kekayaannya secara arbiter (*No one shall be arbitrarily de deprived of his property*). Di negara-negara barat ada dua kebiasaan internasional yang penting berkenaan dengan nasionalisasi yaitu nasionalisasi harus untuk suatu tujuan publik (*for a public purpose*). Kedua, nasionalisasi juga harus disertai pembayaran kompensasi bagi nilai-nilai penuh dari kekayaan atau yang segera (*prompt*) setimpal (*adequate*) dan efektif (*effective*).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebut diatas, maka masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Apakah nasionalisasi perusahaan asing dapat dilakukan terhadap perusahaan penanam modal asing di Indonesia ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi investor terhadap peran orang asing yang dinasionalisasi ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan majalah ilmiah ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu "aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan". (Abdulkadir Muhammad, 2004, h.101-102)

Mengingat obyek penelitian ini adalah tentang nasionalisasi terhadap Perusahaan Asing menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka bahan hukum yang diperlukan dapat berupa :

1. Bahan hukum primer, antara lain : Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No.

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta pengaturan-pengaturan dalam skala internasional.

2. Bahan hukum sekunder yang berupa : buku-buku yang ditulis oleh para ahli dan pendapat-pendapat sarjana yang berkaitan dengan nasionalisasi perusahaan modal asing, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil karya atau makalah dari kalangan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nasionalisasi Perusahaan Asing Terhadap Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, tindakan nasionalisasi juga dimungkinkan sebagai bagian dari upaya menghindari perampasan sumber-sumber kehidupan rakyat, khususnya disektor sumber daya alam. Pasal 1 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), menegaskan bahwa Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri (self determination). Artinya, berdasarkan hak tersebut, negara berhak mengatur kekayaan alam yang kita miliki untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam UU nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal sendiri, tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak penanaman modal dapat dilakukan sepanjang diatur melalui undang-undang, sebagaimana dibunyikan Pasal 7 ayat (1). Yang berarti proses nasionalisasi tersebut memerlukan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Aturan ini bukanlah tanpa konsekuensi. Pemerintah diwajibkan memberikan kompensasi berdasarkan harga pasar. Jika timbul sengketa, maka arbitrase internasional sudah menanti.

Bahkan dalam sejarah nasionalisasi di era Sukarno, konsekuensi ganti kerugian ini juga diatur dalam UU Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda. Pemerintah tentu saja tidak boleh menutup mata terhadap konsekuensi tersebut, namun juga tidak harus menggadai kedaulatan bangsa dibawah ketakutan dan ancaman. Konsekuensi itu bukan hal yang

pokok, jangan terjebak perdebatan dihilir tetapi lupa dengan hulunya, jangan mengejar asap sebelum dapat apinya.

Bangsa ini harus meneguhkan prinsip, ini saatnya memilih, nasionalisasi sekarang atau tidak sama sekali. Namun tentu saja nasionalisasi bukan sebatas jargon. Nasionalisasi tidak boleh hanya bersandar kepada pernyataan Presiden dan elit politik. Nasionalisasi membutuhkan sokongan mobilisasi massa luas dan terpimpin, sebab nasionalisasi adalah pekik perang kedaulatan sekaligus kemandirian gerakan dari seluruh rakyat Indonesia. Konsekuensi dan akibat-akibatnya kita tanggung bersama, yang pasti kita telah “melawan” sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya.

2. Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Nasionalisasi Perusahaan Asing

Indonesia sebagai negara berkembang sangat membutuhkan banyak investor dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan pembangunan nasional. Sumber utama dana pembangunan nasional di Indonesia dapat berupa dana dalam negeri. Namun demikian, jumlah dana dalam negeri yang tersedia sangat terbatas, sehingga pemerintah memanfaatkan dana dari luar negeri. Salah satu sumber dana dari luar negeri yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional Indonesia adalah penanaman modal asing. Investor dalam melakukan penanaman modal yang merupakan salah satu sumber dana untuk membiayai pembangunan nasional.

Memiliki banyak faktor yang menjadi pertimbangan para investor asing sebelum melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Salah satunya adalah faktor perlindungan hukum yang di berikan oleh negara terhadap investor asing. Penanaman modal asing sebagai bentuk aliran modal mempunyai peran penting bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara, khususnya negara berkembang. Hal ini disebabkan investor asing tidak hanya memindahkan modal barang, tetapi juga mentransfer pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, penanaman modal asing mempunyai kontribusi secara langsung

bagi pembangunan nasional yang telah direncanakan.

Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal asing, tidak tertutup kemungkinan terjadinya sengketa antara investor asing dengan Pemerintah Indonesia. Sengketa tersebut disebabkan oleh berbagai alasan, antara lain pelanggaran kontrak penanaman modal oleh investor atau oleh pemerintah, pencabutan izin usaha penanaman modal oleh pemerintah, pelanggaran terhadap hak-hak investor yang diatur dalam UU Penanaman Modal, serta pengambilalihan atau nasionalisasi terhadap perusahaan asing

Perlindungan atas investasi tersebut tidak terlepas dari berbagai masalah dan risiko yang dihadapi investor asing terkait dengan kegiatan penanaman modalnya di negara penerima modal. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya risiko dalam suatu kegiatan penanaman modal asing, antara lain situasi politik serta krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di negara penerima modal, yang mengakibatkan ditundanya beberapa proyek investasi yang telah disepakati dengan investor asing

Upaya pemberian jaminan dalam kegiatan penanaman modal asing di Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap investor asing, tentu saja diharapkan dapat meningkatkan arus investasi asing ke Indonesia. Tidak dapat diingkari bahwa Indonesia sangat membutuhkan kehadiran investor asing. Pada gilirannya, dengan meningkatnya penanaman modal asing, maka akan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia.

Sebenarnya Perkembangan iklim investasi di Indonesia belum menunjukkan peningkatan atau perkembangan yang berarti walaupun pada dasarnya Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk melakukan kegiatan investasi, hal tersebut berkaitan dengan masalah-masalah yang masih sering dihadapi oleh investor asing dalam merealisasikan penanaman modalnya di Indonesia diantaranya, Infrastruktur yang masih belum memadai dan merata, masalah terkait ketenagakerjaan, masalah terkait regulasi, masalah terkait birokrasi, masalah terkait sumber daya manusia, masalah mekanisme

penyelesaian sengketa, masalah ketidakpastian berinvestasi, masalah kepastian hukum, dan berbagai masalah lainnya, Pada dasarnya, banyak faktor yang mempengaruhi minat para investor asing untuk menginvestasikan modalnya di suatu negara. Salah satu faktor penarik (pull factors) yang ada di negara penerima modal, yaitu terkait dengan kebijakan pemberian insentif di bidang perpajakan, tersedianya infrastruktur yang memadai, serta tersedianya tenaga kerja yang terampil dan berdisiplin.

Selain faktor tersebut, faktor utama yang dijadikan pertimbangan oleh para investor sebelum menanamkan modalnya adalah faktor kepastian hukum yang tentu saja terkait dengan stabilitas politik dan keamanan di negara penerima modal, daya tarik investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia akan sangat bergantung pada sistem hukum yang diterapkan. Sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan efisiensi. Upaya-upaya yang dibangun untuk menarik investasi di Indonesia tidak diikuti dengan jaminan kepastian hukum bagi kegiatan investasi. Persoalan ini mengakibatkan para investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyak perusahaan industri yang menutup atau memindahkan usahanya ke negara lain, seperti ke Vietnam dan Tiongkok. Bahkan, ada kecenderungan mereka yang sudah melakukan investasi sejak lama di Indonesia meninggalkan Indonesia dan memindahkan investasinya ke negara lain. Bahkan dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini, ketiga unsur tersebut menjadi kian bertambah penting, antara lain dengan berkembangnya mekanisme pasar

Pada dasarnya, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Untuk menjamin kepastian, dan keamanan itu perlu diatur kewenangan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal. Kepastian hukum ini meliputi ketentuan peraturan perundangundangan yang dalam banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan dan juga mengenai pelaksanaan putusan pengadilan.

Kesulitan-kesulitan tersebut dapat dikatakan merupakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang yang mengundang penanaman modal asing untuk membantu pertumbuhan ekonominya. Faktor kepastian hukum sangat berhubungan dengan masalah jaminan yang diberikan oleh pemerintah negara penerima modal kepada para investor asing sehingga para investor tersebut tidak merasa ragu untuk menanamkan modalnya.

Terkait dengan hal tersebut, salah satu bentuk komitmen Pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan serta perlindungan kepada para investor asing adalah dengan menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa ketentuan yang terkait dengan perlindungan terhadap investor asing, antara lain ketentuan mengenai pemberian perlakuan yang sama kepada semua investor (Pasal 6), ketentuan mengenai nasionalisasi dan kompensasi (Pasal 7), dan ketentuan mengenai pengalihan aset serta transfer dan repatriasi dalam valuta asing (Pasal 8 dan Pasal 9).

Jaminan kepastian hukum bagi investor adalah dari berbagai aturan, syarat, ketentuan yang telah dipaparkan dalam poin pembahasan awal ini dapat disimpulkan bahwa, jaminan bagi investor asing dalam melakukan penanaman modal dalam di Indonesia menurut Undang-undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007 adalah pada prinsipnya Pemerintah tidak akan melakukan pengambilalihan atau nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia, dan jika terpaksa harus dilakukan pengambilalihan, maka kepada investor akan diberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan pasal 7 ayat (2), jika tidak ada kesepakatan mengenai ganti rugi atau terjadinya sengketa investasi asing di Indonesia. Maka penyelesaiannya dapat dibawa ke lembaga arbitrase sesuai dengan Pasal 32 ayat (2). Kedua bentuk perlindungan hukum bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia adalah Investor membutuhkan adanya kepastian hukum sebab dalam melakukan investasi selain tunduk kepada ketentuan hukum

investasi, juga ada ketentuan lain yang terkait dan tidak bisa dilepaskan begitu saja.

Ketentuan tersebut, antara lain berkaitan dengan perpajakan, ketenagakerjaan dan masalah pertanahan. Saran yang Pertama Hendaknya agar sebuah investasi bisa berjalan dengan baik dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan pada perekonomian negara, investor dan pada semua elemen bangsa seorang investor harus memenuhi segala aturan, sistem dan tahapan legalisasi pada kegiatan investasi tersebut. Kedua Hendaknya Pemerintah dan legislative membuat peraturan perundang-undangan yang lebih jelas dan lebih terinci agar dapat memberikan jaminan kepastian berinvestasi pada investor asing, sehingga memberikan balances keuntungan kedua belah pihak yaitu pemerintah dan penanaman modal itu sendiri dapat saling diuntungkan. Perlakuan yang sama tersebut tidak berlaku bagi investor dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Dengan demikian para investor diperlakukan setara dan tidak ada yang merasa istimewa dengan satu dan lainnya. Diharapkan dengan seperti yang disampaikan diatas Indonesia semakin banyak investor yang menanamkan modalnya dan dapat menyerap banyak tenaga kerja.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Bahwa tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan penanam modal asing tidak dapat dilakukan kecuali diatur dengan peraturan perundang-undangan, jaminan hukum atas tindakan nasionalisasi atas perusahaan penanam modal asing diatur didalam ketentuan Internasional yaitu dalam *TRIMs* atau *Trade Related Investment Measures, Internasional Covenent On Economic, Sosial and Cultural Rights (UNGA resolution 2200 A (XXI) of December 1966)*.
2. Bahwa nasionalisasi perusahaan asing dapat dilakukan terhadap perusahaan penanam modal asing di Indonesia apabila telah dipenuhinya beberapa faktor yaitu :
 1. Faktor Kepentingan Umum

- a. Kemanfaatan publik.
 - b. Terbukti mengganggu keamanan atau kepentingan nasional.
 - c. Terbukti mengganggu keuangan negara penerima modal.
 - d. Terbukti mengganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan negara penerima modal.
2. Faktor Non Diskriminasi
 3. Faktor Pemberian Kompensasi yang Layak.

Saran-saran

1. Mengingat terdapat adanya suatu norma kosong didalam pengaturan mengenai tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan penanam modal asing di Indonesia, maka penelitian dilakukan pada produk-produk hukum yang mengatur tentang nasionalisasi didalam penanaman modal di Indonesia serta pengaturan-pengaturan mengenai tindakan nasionalisasi yang diatur didalam pengaturan secara internasional
2. Sebaiknya pemerintah mengadakan suatu penyempurnaan dibidang pengaturan nasionalisasi perusahaan asing yang disesuaikan dengan pengaturan secara Internasional yaitu tentang faktor-faktor yang dapat menimbulkan nasionalisasi serta mengenai proses ataupun waktu pembayaran dari kompensasi atas pengambilalihan perusahaan penanaman modal asing, agar para penanam modal ataupun negara Indonesia sebagai penerima modal memiliki pengetahuan yang sepaham.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ismail Sunny, dan Rudioro Rochmat, 1976, *Tinjauan dan Pembahasan UUPMA dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rahmadi Supancana. I. B, 2005, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia I*, Sari Publikasi Pusat Kajian Regulasi, CV Mitra Karya, Jakarta.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas